

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1957
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1956) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante diganti dengan undang-undang yang lebih mengatur gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante;
- b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan.

Mengingat:

Pasal 136 jo Pasal 73 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1956).
- II. Menetapkan:
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Sebagai berikut:

Pasal I

- (1) Kedudukan Anggota Konstituante sama dengan kedudukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karenanya Peraturan-peraturan keuangan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Anggota Konstituante.
- (2) Berhubung dengan ketentuan dalam ayat yang lalu, maka Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1954) yang kini mengatur Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante dengan ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini:

Pasal 1

Perkataan-perkataan:

- a. "Dewan Perwakilan Rakyat",
- b. "Jakarta" dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1954) harus dibaca masing-masing:
 - a. "Konstituante",
 - b. "Bandung".

Pasal 2

Pasal ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1954) harus dibaca:

"(1) Anggota Konstituante yang menjadi Wakil Ketua sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Bandung".

Pasal 3

Pasal 3 ayat (1) a. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1954) harus dibaca:

- "a. penghasilan yang dimaksudkan pada permulaan ayat ini hanya diberikan kepada Anggota yang memenuhi seluruh kewajibannya, dengan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan tugas kewajiban ialah:
- bagi semua Anggota Konstituante, menghadiri rapat pleno Konstituante yang diadakan dalam masa sidang Konstituante;
 - bagi Anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitia Rumah Tangga, selain menghadiri rapat pleno yang dimaksud dalam anak kalimat yang lalu, juga menghadiri rapat-rapat atau menjalankan tugas Konstituante yang ditentukan masing-masing baginya dalam masa sidang Panitia Persiapan Konstitusi.

Pasal 4

Pasal 3 ayat (1) b. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1954) harus dibaca:

- "b. Anggota Konstituante (pleno), Anggota Panitia Persiapan hadir dalam sesuatu rapat atau tidak hadir untuk menjalankan tugas yang ditentukan masing-masing baginya sebagai kewajiban, menurut ketentuan dalam sub a, penghasilannya dipotong dengan 2 ½% (dua setengah persen) untuk setiap kali ia tidak datang dalam rapat atau tidak datang menjalankan tugasnya yang ditentukan itu, akan tetapi sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) sebulan dari tunjangan tetap sebulan ditambah dengan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga.

Pasal 5

Pasal 3 ayat (1) e: Undang-undang Nomor 2 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1954) harus dibaca;

1. Anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan Anggota Panitia Rumah Tangga dibayarkan penghasilannya penuh, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang,
2. Anggota Konstituante bukan pegawai negeri yang tidak duduk dalam Panitia "Rumah Tangga dibayarkan 40% (empat puluh persen) dari penghasilannya sebulan, kecuali jika ia sebelum reces dalam dua bulan berturut-turut dengan tiada alasan yang sah, tidak pernah menghadiri sidang;"
3. Anggota Konstituante pegawai negeri yang tidak duduk dalam Panitia Persiapan Konstitusi atau Panitia Rumah Tangga mendapat tunjangan jabatan atas gajinya 40% dari tunjangan tetap Anggota Konstituante; dengan catatan bahwa jumlah penghasilan yang diterimanya (gaji dan tunjangan jabatan) tidak melebihi jumlah penghasilan maximum yang dapat diterimanya selama masa sidang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" adalah sub 2 dan 3 Pasal 5 ialah masa 30 (tiga puluh) hari berturut-berturut atau 30 (tiga puluh) hari di hitung secara proposional.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1957 dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini bagi Anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan Panitia Rumah Tangga dari Konstituante berlaku surut sampai tanggal 14 Februari 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

WAKIL PERDANA MENTERI I REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
HARDI

Diundangkan:
Pada Tanggal 13 Juni 1957
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGKOM.

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1957
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

UMUM

Dalam penjelasan Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 3 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1956) yang mengatur Kedudukan keuangan Anggota Konstituante Pemerintah menyatakan di antara lain:

1. bahwa Undang-undang Darurat tersebut dibuat sekedar supaya sebelum Anggota-anggota Konsituante dilantik sudah ada peraturan yang tertentu mengenai keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante,
2. bahwa hak-hak yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954, pada umumnya diberikan pula kepada Anggota Konstituante.

Dalam pernyataan yang diciteer di atas terdapat suatu pengakuan, bahwa Pemerintah tidak dapat dan tidak mau berbuat lain daripada membuat sementara satu undang-undang yang agak sumir, oleh karena sekalipun Pemerintah mengetahui akan tugas-tugas pokok dari Konstituante, tetapi cara-cara bekerja yang terperinci yang akan ditentukan oleh Konstituante sendiri, belum dapat diketahui oleh Pemerintah terlebih dahulu, hingga untuk menentukan peraturan-peraturan yang menjamin pelaksanaan tugas-tugas yang terperinci itu Pemerintah hendak menunggu setelah Konsituante bentuk aparaturnya sendiri.

Kini setelah Kontituante membuat Peraturan Tata Tertibnya, menentukan cara-cara bekerjanya, setelah membentuk organisasinya nyatalah bahwa sungguh undang-undang darurat yang sumir itu banyak kekurangan-kekurangannya.

Dalam undang-undang darurat itu misalnya tidak terdapat jaminan bagi Konstituante apabila Anggota-anggotanya harus mengadakan peninjauan.

Lihat pasal 74 Peraturan Tata Tertib, banding pasal 3 ayat (10) Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954.

Ketentuan sebagai yang tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 yang juga perlu bagi Anggota-anggota Konstituante, karena Panitia Persiapan Konstitusi yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Konstituante Bab III juga melakukan tugas full time sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sekarang, tidak terdapat dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 3 tersebut.

Berhubung karena Undang-undang Darurat tersebut kurang mengatur Kedudukan Konstituante, maka pada tempatnyalah peraturan itu segera diganti dengan peraturan yang lebih mengatur Kedudukan keuangan Konstituante itu.

Karena diakui, bahwa Kedudukan Anggota Konstituante itu sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan oleh karena itu dibenarkan bahwa Anggota-anggota dari kedua Dewan itu berhak atas hak-hak yang sama, maka tepatlah pula apabila undang-undang yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan berlaku pula bagi Anggota Konstituante.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I ayat (1) mengandung prinsip, ketentuan pokok yang berdasarkan pada pendapat: sama derajat sama penghargaan.

Konsekuensi daripada prinsip ini ialah: apabila kelak jaminan daripada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berubah, maka haruslah juga berubah jaminan bagi Anggota Konstituante dalam arti kata menyesuaikan jaminan bagi Anggota Konstituante dengan jaminan daripada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal I ayat (2) mengatur pelaksanaan dari prinsip yang tercantum dalam ayat (2), dalam hal ini menyatakan berlaku Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954 juga bagi Konstituante.

Pasal 1

Mungkin separuh orang beranggapan hal ini sebagai suatu kelebihan (overbodigheid). Pasal ini dirasa perlu untuk ketegasan dan untuk mencegah keragu-raguan c.q. haarkloverij.

Pasal 2

Hal ini sekedar untuk menyesuaikan kenyataan dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Konstituante.

Pasal 3

Pasal-pasal ini mengandung sekedar perubahan redaksi dalam ayat (1) a, b dan e dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954, supaya dapat ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut berlaku dengan tepat untuk Anggota Konstituante.

Pasal 4

Pasal-pasal ini mengandung sekedar perubahan redaksi dalam ayat (1) a, b dan e dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954, supaya dapat ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut berlaku dengan tepat untuk Anggota Konstituante.

Pasal 5

Pasal-pasal ini mengandung sekedar perubahan redaksi dalam ayat (1) a, b dan e dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1954, supaya dapat ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut berlaku dengan tepat untuk Anggota Konstituante.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA a.i

Ttd.

G.A. MAENGKOM